

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam ialah cabang ilmu sosial yang mengkaji bagian-bagian ekonomi masyarakat dengan dasar prinsip-prinsip Islam. Ini berbeda secara mendasar dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam melarang pemilik modal memanfaatkan karyawannya untuk kepentingan pribadi. Begitupun dengan penumpukan harta kekayaan yang tidak memiliki manfaat sehingga bisa menyebabkan ketimpangan dalam perekonomian (Azis & Suardi, 2020).

Di Indonesia sendiri, ketimpangan yang terjadi per Maret 2023 semakin meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat menengah dan bawah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini meningkat menjadi 0,388 pada Maret 2023 dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Hingga Maret 2023, kondisi ketimpangan dinilai sebagai yang terburuk dalam lima tahun sebelumnya. Sebelum grafiknya turun, rasio Gini sempat menggapai angka 0,389 pada Maret 2018. Lalu kembali meningkat pada September 2020, di masa puncak pandemi, namun hanya menggapai angka tertinggi yakni 0,385. Sebagai catatan, derajat kesenjangan pengeluaran masyarakat diperiksa dengan memakai rasio gini yang berkisar 0-1. Ketika ketimpangan pada suatu wilayah tinggi, maka semakin tinggi pula nilai rasio

gini (Theodora & Primantoro, 2023). Berikut ini ialah grafik perkembangan Rasio Gini Indonesia per Maret 2018-Maret 2022:

Gambar 1. 1 Tren Ketimpangan Pengeluaran/Rasio Gini Indonesia Berdasarkan Daerah (Maret 2018-Maret 2023)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah oleh Peneliti pada tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, Indonesia beberapa kali mengalami kenaikan ketimpangan yang cukup tinggi. Melihat hal tersebut, sebagaimana menurut Baqir al-Sadr, segala sesuatu yang terkaji dalam ekonomi Islam bermaksud memberikan solusi hidup yang terbaik (Adhari, et al., 2021). Maka, salah satu kebijakan Islam sebagai solusi agar mengatasi ketimpangan tersebut yaitu dengan cara menyalurkan zakat.

Zakat ialah salah satu dari prinsip utama Islam, yang sekaligus menjadi elemen mendasar dalam sistem ekonomi Islam. Zakat bisa digunakan sebagai tata cara pembagian uang dari pemberi zakat (muzaki) kepada penerima (mustahik). Zakat sendiri bertujuan agar menggapai keadilan sosial ekonomi (Kahf, 1997). Zakat juga ialah bentuk ibadah *maliyah al-ijtima'iyah* yang mempunyai peran strategis dan krusial, baik dalam ajaran agama maupun dalam membangun kebajikan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat dianggap sebagai

keajiban yang melekat pada setiap individu Muslim dan ialah bagian yang sangat melekat dengan keyakinan mereka yang harus dijalani tanpa keraguan (Sanrego & Ismail, 2015). Zakat juga dianggap salah satu dasar utama dalam struktur keuangan dan ekonomi Islam, karena zakat memiliki peran utama dalam sumber dana *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial) di masyarakat. Dengan demikian, zakat juga diinterpretasikan sebagai salah satu upaya dari berjuang di jalan Allah, karena perannya yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekspansi ekonomi umat Islam (Khasan, 2011).


Indonesia ialah negara dengan warga muslim terbanyak di dunia. Hal tersebut didasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah populasi muslim kurang lebih menggapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2022. Persentase Muslim di negara ini setara 86,7% dari total populasi (Rizaty, 2022). Hal tersebut menjadi pemicu besarnya potensi zakat di Indonesia dan menjadi peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan pemerataan melalui penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat saat ini masih menjadi persoalan. Faktor utama yang memicu situasi tersebut ialah kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat masih cenderung dilakukan secara langsung atau melalui kyai dan masjid tanpa adanya pencatatan. Selain itu, keterbatasan dalam kewajiban membayar zakat, yang saat ini terfokus pada zakat fitrah dan zakat profesi saja juga menjadi faktor kurangnya motivasi masyarakat agar mengeluarkan zakat jenis lainnya

(BAZNAS Kepri, 2023). Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang cenderung melupakan kewajiban untuk membayar zakat selain zakat fitrah dan zakat profesi, diantara itu ialah zakat pertanian.

Zakat pertanian ialah bagian dari zakat *maal* yang sedikit berbeda dengan zakat lainnya. Saat musim panen, hasil pertanian dianjurkan agar mengeluarkan zakat ini, dan nisabnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis zakat lainnya. Meskipun nisabnya lebih kecil, kadar pengeluaran zakat pertanian justru lebih besar (Abdullah, 2017). Zakat pertanian ialah satu dari zakat yang berpotensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia adalah negara agraris. Adapun potensi zakat pertanian di Indonesia pada tahun 2023 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 1. 2 Grafik Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Melalui grafik di atas, dapat diketahui bahwa potensi zakat penghasilan merupakan yang terbesar dengan jumlah 154,8 triliun rupiah, kemudian diikuti dengan potensi zakat perusahaan sebesar 121,8 triliun rupiah, zakat uang sebesar 64,8 triliun rupiah, zakat pertanian sebesar 19,5 triliun rupiah, dan

potensi zakat terendah yaitu zakat peternakan sebesar 11,3 triliun rupiah (BAZNAS, 2023).

Penjelasan rinci mengenai jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan As-sunnah, termasuk gandum (*sya'ir*), kurma, dan anggur. Di samping itu, Al-Qur'an menyatakan bahwa semua hasil dari pertanian seperti sayuran, singkong, jagung, padi, dan tanaman keras atau tanaman lunak lainnya wajib dikenai zakat setelah menggapai nishab pada waktu panen. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An'am [6]: 141)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar penjelasan mengenai zakat pertanian:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعَشْرِ
“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan

tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).” (H.R Al-Bukhori)

Muncul berbagai permasalahan yang berdampak pada ketidaksesuaian antara teori dan praktik di dalam masyarakat. Hal ini terutama mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan, seperti religiusitas dan norma-norma sosial yang secara menerus berkembang sebagai nilai kemodernan (modernitas). Salah satu contohnya, meskipun sebagian masyarakat menyadari kewajiban terkait zakat pertanian, namun masih sedikit dari mereka yang memahaminya (Alwi, 2017).

Salah satu dari desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yaitu Desa Girimulya, memiliki populasi khas yang bekerja di bidang pertanian. Mengingat luas lahan sawahnya menggapai 11,07 hektar dan luas lahan perkebunan menggapai 115.329 hektar, wilayah ini memiliki potensi pertanian yang sangat menjanjikan. Terdapat tiga dusun yang membentuk 6.699 penduduk yang tinggal di wilayah Desa Girimulya, di mana 760 di antaranya ialah petani.

Potensi zakat di bidang pertanian di wilayah tersebut sangat tinggi jika kita mempertimbangkan jumlah lahan pertanian yang tersedia. Namun, sejak dulu hingga sekarang, pembayaran zakat hasil pertanian belum sepenuhnya terrealisasikan di kehidupan sosial, terutama di Desa Girimulya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan dari hasil pra survey yang dilakukan kepada 15 petani di desa Girimulya, kecamatan Pacet, kabupaten Bandung, 11 diantaranya

menyatakan bahwa tidak membayar zakat pertanian dikarenakan beranggapan bahwa setelah panen selesai cukup bersedekah dan berinfaq saja. Banyak dari mereka meyakini bahwa memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan instruksi Allah bisa dicapai hanya dengan memberi sedekah atau infaq. Meskipun demikian, mayoritas pemimpin agama dan otoritas lokal, seperti kepala desa atau pendidik, memiliki pengaruh besar dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori *Planned Behavior* yang disampaikan oleh Ajzen pada tahun 1983, mengatakan bahwa Niat berperilaku individu ketika bertindak akan dipengaruhi oleh interaksi sikap, norma, dan persepsi. Artinya, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap tindakan tersebut, merasa tekanan sosial yang kuat agar melakukannya, dan percaya bahwa mereka memiliki kontrol terhadap tindakan tersebut, maka kemungkinan besar mereka akan memiliki niat untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Peneliti tertarik agar melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PADA PETANI DI DESA GIRIMULYA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat karena beberapa faktor:
 - a. Kebiasaan masyarakat membayar zakat masih dilakukan secara langsung atau melalui kyai dan masjid tanpa adanya pencatatan;
 - b. Masyarakat masih terfokus pada zakat fitrah dan zakat profesi;
2. Masih sedikit petani yang melaksanakan zakat pertanian karena kebanyakan dari mereka itu beranggapan bahwa infaq dan sedekah saja sudah cukup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti ialah selaku berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Girimulya Kecamatan Pacet?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Girimulya Kecamatan Pacet?
3. Apakah religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Girimulya Kecamatan Pacet?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini ialah agar menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu:

1. Agar memahami pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Girimulya Kecamatan Pacet;
2. Agar memahami pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Girimulya Kecamatan Pacet;
3. Agar memahami pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Girimulya Kecamatan Pacet.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berharap bisa memberikan nilai tambah bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, harapannya, penelitian ini bisa menjadi landasan dan panduan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terkait masalah yang serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan sekaligus memberikan pengalaman serta ilmu yang didapat di bangku

perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama para petani, tentang tanggung jawab dalam membayar zakat atas hasil pertanian.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang akan mengkaji masalah serupa.

